



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Depok menyusun RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021.

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD. Renstra menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh SKPD kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun. Disamping itu Renstra merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan progam, kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

Adapun fungsi dari Renstra adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan RPJMD, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan SKPD, merupakan kontrak kinerja kepala SKPD dengan Kepala Daerah serta merupakan landasan dalam mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok Tahun 2016 - 2021 berlandaskan pada:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
- m. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
- n. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 01);
- o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 05);
- p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
- q. Keputusan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok adalah :

- a. tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

- b. tersedia landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok;
- c. tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat;
- d. tersedianya sinkronisasi kebijakan program / kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan capaian program RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok :

- a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumberdaya yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM, serta prasarana dan sarana;
- b. menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.
- c. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam lima tahun ke depan; dan
- d. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk periode lima tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2016-2021.



-
- Bab II :** GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA DEPOK
Menggambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok
- Bab III :** ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu- Isu Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.
- Bab IV :** VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat dan menjelaskan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, serta Strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
- Bab V :** RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI :** INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Memuat Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII:** PENUTUP